



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KODE ETIK  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tentang Kode Etik dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pembahasan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

**KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk segera diundangkan dalam lembaran daerah dan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 12 Agustus 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO